



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 45 / 1 / 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING
BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGRAM SEMBAKO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bintan perlu ditunjuk Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan tingkat Kabupaten Bintan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial;
10. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5680);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 101/HUK/2022 tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menunjuk Tenaga Pendamping Program Sembako Kabupaten Bintan Tahun 2024, yaitu :

Nama. ✓

Nama : Syarifah Novita, S.Ak
NIK : 2172026004940004
Alamat : Jl. Gesek KM 19 RT 014/ RW 004, Desa
Toapaya Selatan
Wilayah Kerja : Kabupaten Bintan

- KEDUA : Pendamping Bantuan Sosial Pangan sebagaimana disebut pada Diktum KESATU diberikan honor sebesar Rp1.800.000,- per bulan
- KETIGA : Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- Memantau proses distribusi penyaluran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako melalui PT Pos dan BRI, ke Keluarga Penerima Manfaat.
 - Memantau realisasi penyaluran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako.
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi By name By address Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Sosial Pangan
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan;
 - Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Pangan dengan pihak-pihak terkait;
 - Membuat laporan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan setiap periode penyaluran Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 melalui SubKegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Kewenangan Kabupaten/Kota, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN